



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. WNI mengisi F-1.03;
2. b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;
3. c. Dinas menyerahkan SKPLN;
4. d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
5. e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
6. f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada KK Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. aa. WNI mengisi F-1.03; b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP; c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.
2. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PERPINDAHAN PENDUDUK

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351